



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
DAN OPTIMALISASI VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/Sj tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan dalam rangka pencapaian target vaksinasi dan hasil rapat koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi pada tanggal 28 Desember 2021, perlu memuat pengaturan mengenai penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan optimalisasi pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan Optimalisasi Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN OPTIMALISASI VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia Resor Tanah Laut.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
7. Protokol Kesehatan COVID-19 yang selanjutnya disebut PK COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk Daerah untuk tingkat Kabupaten.

9. Surat Ketetapan Denda Administratif Protokol Kesehatan COVID-19 yang selanjutnya disebut SKDA-PK COVID-19 adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan hukum atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PK COVID-19.
10. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
11. Tempat Publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan optimalisasi pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengawasan di tempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi;
- b. mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik;
- c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi; dan
- d. mewujudkan percepatan pencapaian target vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. sanksi administratif.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di daerah, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.

- (3) Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata, Hotel, Cafe, serta Pusat Keramaian lainnya.

BAB II OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 6

- (1) Percepatan pencapaian target vaksinasi sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin serta percepatan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* dosis kedua.
- (2) Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoranaVac/ Sinovac-Bio Farma.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19.
- (2) Gugus Tugas COVID-19 menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB IV KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Satpol PP dan Damkar melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah.
- (2) Dalam Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan Damkar dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi

administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pembekuan izin secara permanen.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan terhadap pelanggaran dilakukan oleh penanggung jawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.
 - (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggung jawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
 - (4) Pembekuan izin secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal penanggung jawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
 - (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satpol PP dan Damkar, dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 10